

PAW BPD DESA PENAGA-BINTAN
2024

KEPBUPKAB.BINTAN No.440, LL SETDA KAB.BINTAN 2024/No.440, 3 Hlm

KEPUTUSAN BUPATI BINTAN PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BINTAN NOMOR : 234/IV/2022
TENTANG PERESMIAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAN
PENGESAHAN PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PENAGA
KECAMATAN TELUK BINTAN SISA MASA JABATAN 2020-2026

- ABSTRAK
- Bahwa Berdasarkan pasal 56 ayat (2) Undang-Undang No.3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Masa Keanggotaan Bdan Permusyawaratan Desa selama 8 (delapan) Tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 12 Tahun 1956; UU No.23 Tahun 2014; UU No.6 Tahun 2014; PP No.5 Tahun 2006.
 - Dalam Keputusan Bupati ini diatur tentang Badan Permusyawaratan Desa Penaga Kecamatan Teluk Bintan Sisa Masa Jabatan 2020-2026

CATATAN : - Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 28 Juni 2024
Penjelasan : 0 hlm.